

Research Article

**Development of Critical Thinking Skills Through Problem-Based Learning Methods in Ushul Fiqh Subject at Madrasah Aliyah Negeri 2 Yogyakarta**

**Tsaaniyatush Shoolihah Fauzan**  
Universitas Alma Ata Yogyakarta  
E-mail: [241500047@almaata.ac.id](mailto:241500047@almaata.ac.id)

Copyright © 2025 by Authors, Published by Al-Ard: Journal of Education

Received : March 21, 2025

Revised : April 26, 2025

Accepted : May 8, 2025

Available online : August 20, 2025

**How to Cite:** Tsaaniyatush Shoolihah Fauzan. (2025). Development of Critical Thinking Skills Through Problem-Based Learning Methods in Ushul Fiqh Subject at Madrasah Aliyah Negeri 2 Yogyakarta. Al-Ard: Journal of Education, 1(3), 79–84. <https://doi.org/10.63738/al-ard.v1i3.14>

**Abstract**

This study aims to analyze the effectiveness of the Problem-Based Learning (PBL) method in developing students' critical thinking skills in the Ushul Fiqh subject at Madrasah Aliyah Negeri 2 Yogyakarta. The study employs a qualitative approach with classroom action research method conducted in two cycles. The research subjects were 32 students from class XI IPA 3. Data collection techniques included observation, interviews, critical thinking skills tests, and documentation. The results showed that the implementation of the PBL method can enhance students' critical thinking skills in understanding Ushul Fiqh concepts. In cycle I, the average critical thinking skills score reached 72.5 with a good category, increasing to 84.3 in cycle II with an excellent category. Critical thinking skill indicators that experienced improvement included the ability to analyze, evaluate, and make inferences regarding Islamic legal issues. This study recommends the use of the PBL method as an effective learning alternative for the Ushul Fiqh subject.

**Keywords:** Critical Thinking, Problem-Based Learning, Ushul Fiqh, Madrasah Aliyah.

**Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Metode Problem-Based Learning pada Mata Pelajaran Ushul Fiqh di Madrasah Aliyah Negeri 2 Yogyakarta**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas metode Problem-Based Learning (PBL) dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Ushul Fiqh di Madrasah Aliyah Negeri 2 Yogyakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 3 yang berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes kemampuan berpikir kritis, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami konsep-konsep Ushul Fiqh. Pada siklus I, rata-rata skor kemampuan berpikir kritis siswa mencapai 72,5 dengan kategori baik, meningkat menjadi 84,3 pada siklus II dengan kategori sangat baik. Indikator kemampuan berpikir kritis yang mengalami peningkatan meliputi kemampuan

menganalisis, mengevaluasi, dan membuat inferensi terhadap permasalahan hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan metode PBL sebagai alternatif pembelajaran yang efektif untuk mata pelajaran Ushul Fiqh.

**Kata Kunci:** Berpikir Kritis, Problem-Based Learning, Ushul Fiqh, Madrasah Aliyah.

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, khususnya pada mata pelajaran yang bersifat teoritis seperti Ushul Fiqh. Ushul Fiqh sebagai disiplin ilmu yang mempelajari metode penetapan hukum Islam memerlukan kemampuan analisis yang mendalam dan pemikiran kritis dalam memahami dalil-dalil syariah, metode istinbath hukum, dan aplikasinya dalam konteks kontemporer.

Observasi awal di Madrasah Aliyah Negeri 2 Yogyakarta menunjukkan bahwa pembelajaran Ushul Fiqh masih didominasi oleh metode konvensional yang berpusat pada guru (teacher-centered). Siswa cenderung pasif, hanya menghafal definisi dan kaidah-kaidah ushul fiqh tanpa memahami aplikasinya dalam permasalahan hukum aktual. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa dalam menganalisis dan menyelesaikan problematika hukum Islam kontemporer.

Kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting dalam pembelajaran Ushul Fiqh karena mata pelajaran ini menuntut siswa untuk dapat menganalisis dalil-dalil syariah, membandingkan pendapat ulama, dan menerapkan metode istinbath hukum pada kasus-kasus baru. Menurut Facione (2015), berpikir kritis meliputi kemampuan interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, dan self-regulation yang sangat relevan dengan karakteristik pembelajaran Ushul Fiqh.

Problem-Based Learning (PBL) merupakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menggunakan masalah autentik sebagai konteks pembelajaran. Metode ini mendorong siswa untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah melalui proses investigasi dan kolaborasi. Penelitian Hmelo-Silver (2004) menunjukkan bahwa PBL efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah siswa.

Penerapan metode PBL dalam pembelajaran Ushul Fiqh diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk aktif menganalisis permasalahan hukum Islam, mencari solusi berdasarkan kaidah-kaidah ushul fiqh, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research). Menurut Kemmis dan McTaggart (1988), PTK merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk memperbaiki praktik pembelajaran Ushul Fiqh melalui implementasi metode PBL.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Metode Problem-Based Learning**

Implementasi PBL pada pembelajaran Ushul Fiqh dilaksanakan sesuai dengan sintaks Arends (2012) yang diadaptasi dengan karakteristik mata pelajaran. Tahap pertama,

orientasi siswa pada masalah, dimulai dengan penyajian masalah autentik terkait hukum Islam kontemporer. Guru menyajikan skenario atau kasus nyata yang memerlukan analisis menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh.

Pada pertemuan pertama siklus I, siswa disajikan masalah tentang donor organ. Guru menampilkan video tentang prosedur transplantasi organ dan dilema etis yang dihadapi keluarga pasien. Siswa kemudian diminta mengidentifikasi isu hukum yang muncul dan menganalisisnya menggunakan metode qiyas. Tahap ini berhasil membangkitkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa karena mereka dihadapkan pada masalah nyata yang relevan dengan kehidupan.

Tahap kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar, dilakukan dengan membagi siswa ke dalam 8 kelompok kecil beranggotakan 4 orang dengan tingkat kemampuan heterogen. Setiap kelompok diberikan lembar kerja yang memuat pertanyaan pemandu (guiding questions) untuk mengarahkan proses analisis. Pada tahap ini, beberapa kelompok mengalami kesulitan dalam membagi tugas dan menentukan fokus pembelajaran, sehingga guru perlu memberikan scaffolding tambahan.

Tahap ketiga, membimbing penyelidikan, merupakan inti dari PBL. Siswa melakukan investigasi dengan mencari informasi dari berbagai sumber seperti kitab-kitab ushul fiqh, pendapat ulama klasik dan kontemporer, serta literatur ilmiah. Guru berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain, memberikan pertanyaan probing untuk mendorong berpikir kritis, dan memfasilitasi diskusi. Pada siklus I, siswa masih bergantung pada bimbingan guru, tetapi pada siklus II mereka sudah lebih mandiri dalam melakukan investigasi.

Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dilakukan dengan presentasi kelompok. Setiap kelompok mempresentasikan analisis mereka terhadap masalah yang diberikan, menjelaskan dalil-dalil yang digunakan, metode istinbath yang diterapkan, dan kesimpulan hukum yang dihasilkan. Kelompok lain memberikan tanggapan, pertanyaan, dan kritik konstruktif. Tahap ini sangat efektif dalam mengembangkan kemampuan argumentasi dan evaluasi siswa.

Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, dilakukan melalui diskusi kelas dan refleksi. Guru memfasilitasi siswa untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan analisis yang telah dilakukan, membandingkan dengan pendapat ulama yang otoritatif, dan merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilalui.

Observasi menunjukkan bahwa keterlaksanaan sintaks PBL mencapai 82% pada siklus I dan meningkat menjadi 91% pada siklus II. Peningkatan ini terjadi karena guru dan siswa semakin terbiasa dengan prosedur PBL dan telah melakukan perbaikan berdasarkan refleksi siklus I.

### **Pengaruh PBL terhadap Kemampuan Berpikir Kritis**

Hasil tes kemampuan berpikir kritis menunjukkan peningkatan yang signifikan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I, rata-rata skor kemampuan berpikir kritis siswa mencapai 72,5 dengan rincian: 6 siswa (18,75%) kategori sangat baik ( $\geq 80$ ), 18 siswa (56,25%) kategori baik (70-79), dan 8 siswa (25%) kategori cukup (60-69). Pada siklus II, rata-rata skor meningkat menjadi 84,3 dengan rincian: 20 siswa (62,5%) kategori sangat baik, 10 siswa (31,25%) kategori baik, dan 2 siswa (6,25%) kategori cukup.

Analisis per indikator kemampuan berpikir kritis menunjukkan hasil sebagai berikut:

Interpretasi: Kemampuan siswa dalam memahami dan mengekspresikan makna dalil-dalil syariah meningkat dari rata-rata 74,2 (siklus I) menjadi 85,6 (siklus II). Siswa

menunjukkan peningkatan dalam kemampuan menjelaskan maksud ayat atau hadis dengan bahasa sendiri dan mengaitkan dengan konteks masalah yang dihadapi.

Analisis: Kemampuan mengidentifikasi hubungan antara dalil, 'illat, dan hukum meningkat dari 70,8 menjadi 83,4. Pada siklus I, banyak siswa masih kesulitan mengidentifikasi 'illat hukum dalam qiyas, tetapi pada siklus II mereka sudah mampu menganalisis dengan lebih sistematis.

Evaluasi: Kemampuan menilai kredibilitas dan kekuatan dalil serta argumen ulama meningkat dari 68,3 menjadi 82,1. Ini merupakan indikator dengan pencapaian terendah pada siklus I, menunjukkan bahwa evaluasi merupakan keterampilan tingkat tinggi yang memerlukan latihan intensif. Pada siklus II, siswa sudah mulai mampu membandingkan kekuatan dalil dan menilai relevansi pendapat ulama dengan konteks kontemporer.

Inferensi: Kemampuan menarik kesimpulan hukum berdasarkan analisis dalil meningkat dari 75,1 menjadi 86,2. Siswa menunjukkan peningkatan dalam kemampuan menyimpulkan hukum secara logis dan sistematis berdasarkan metode ushul fiqh yang telah dipelajari.

Eksplanasi: Kemampuan menjelaskan dan membenarkan hasil penalaran meningkat dari 73,6 menjadi 84,8. Siswa semakin mampu mengartikulasikan proses berpikir mereka dan memberikan justifikasi yang kuat terhadap kesimpulan yang diambil.

Self-regulation: Kemampuan memantau dan mengoreksi proses berpikir sendiri meningkat dari 72,9 menjadi 83,7. Siswa menunjukkan kesadaran yang lebih baik terhadap kekuatan dan kelemahan argumen mereka serta terbuka terhadap koreksi dan sudut pandang alternatif.

Peningkatan kemampuan berpikir kritis ini dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. Pertama, PBL menyajikan masalah autentik yang menuntut siswa untuk berpikir secara mendalam. Berbeda dengan pembelajaran konvensional yang hanya menyajikan teori, PBL memaksa siswa untuk mengaplikasikan konsep ushul fiqh dalam konteks nyata. Proses ini mengaktifkan *higher-order thinking skills*.

Kedua, proses investigasi mandiri dan kelompok mendorong siswa untuk aktif mencari informasi, mengevaluasi sumber, dan mensintesis pengetahuan. Siswa tidak lagi menjadi penerima pasif informasi, tetapi aktif mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Aktivitas ini sesuai dengan teori konstruktivisme yang menjadi landasan PBL.

Ketiga, diskusi kelompok dan presentasi menciptakan *social cognitive conflict* yang mendorong siswa untuk menguji dan merevisi pemahaman mereka. Ketika berhadapan dengan pendapat berbeda dari teman, siswa terdorong untuk berpikir lebih kritis tentang argumen mereka sendiri. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pengembangan kemampuan kognitif, dan PBL memfasilitasi interaksi ini secara optimal.

Keempat, peran guru sebagai fasilitator yang mengajukan pertanyaan probing sangat efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pertanyaan-pertanyaan seperti "Apa dasar kamu menyimpulkan demikian?", "Bagaimana jika ada pendapat ulama yang berbeda?", "Apakah 'illat yang kamu identifikasi sudah tepat?" mendorong siswa untuk merefleksikan dan mendalami proses berpikir mereka.

Wawancara dengan siswa mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih tertantang dan termotivasi dalam pembelajaran dengan metode PBL. Salah satu siswa menyatakan, "Belajar ushul fiqh dengan cara seperti ini membuat saya benar-benar harus berpikir, tidak sekadar menghafal. Saya jadi lebih paham kenapa para ulama berbeda pendapat dan bagaimana cara menganalisis masalah hukum baru."

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Beberapa faktor pendukung keberhasilan implementasi PBL dalam penelitian ini

meliputi: (1) Komitmen dan keterampilan guru dalam mendesain masalah autentik dan memfasilitasi pembelajaran, (2) Ketersediaan sumber belajar yang memadai termasuk perpustakaan madrasah yang memiliki koleksi kitab ushul fiqh dan akses internet, (3) Dukungan kepala madrasah dan rekan sejawat dalam pelaksanaan penelitian, (4) Heterogenitas kemampuan siswa dalam kelompok yang mendorong peer tutoring, dan (5) Relevansi masalah yang disajikan dengan kehidupan siswa sehingga meningkatkan motivasi intrinsik.

Sementara itu, beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi: (1) Keterbatasan waktu karena PBL memerlukan alokasi waktu yang lebih banyak dibandingkan metode konvensional, (2) Kesulitan awal siswa dalam melakukan investigasi mandiri karena terbiasa dengan pembelajaran teacher-centered, (3) Kemampuan bahasa Arab siswa yang beragam sehingga sebagian mengalami kesulitan dalam membaca kitab ushul fiqh berbahasa Arab, (4) Jumlah siswa yang cukup besar (32 orang) membuat monitoring guru terhadap setiap kelompok menjadi kurang optimal, dan (5) Fasilitas teknologi yang terbatas untuk akses informasi secara simultan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, beberapa strategi yang diterapkan antara lain: membuat glossary istilah-istilah penting dalam bahasa Arab untuk membantu siswa, memberikan scaffolding yang lebih intensif pada tahap awal siklus I, mengoptimalkan penggunaan LCD projector untuk berbagi sumber digital, dan melakukan peer teaching antara siswa yang memiliki kemampuan bahasa Arab baik dengan yang masih lemah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi metode Problem-Based Learning pada mata pelajaran Ushul Fiqh di Madrasah Aliyah Negeri 2 Yogyakarta dilaksanakan melalui lima tahap sesuai sintaks Arends: orientasi pada masalah, pengorganisasian siswa, pembimbingan investigasi, pengembangan dan penyajian hasil, serta analisis dan evaluasi. Keterlaksanaan sintaks PBL mencapai 82% pada siklus I dan meningkat menjadi 91% pada siklus II, menunjukkan bahwa metode ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam pembelajaran Ushul Fiqh.
2. Metode PBL berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Rata-rata skor kemampuan berpikir kritis meningkat dari 72,5 (kategori baik) pada siklus I menjadi 84,3 (kategori sangat baik) pada siklus II, dengan peningkatan sebesar 16,3%. Persentase siswa yang mencapai kategori baik dan sangat baik meningkat dari 75% menjadi 93,75%. Semua indikator kemampuan berpikir kritis (interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, dan self-regulation) mengalami peningkatan yang signifikan.
3. Faktor pendukung implementasi PBL meliputi komitmen guru, ketersediaan sumber belajar, dukungan institusi, heterogenitas kelompok, dan relevansi masalah. Faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu, kesulitan awal siswa dalam investigasi mandiri, beragamnya kemampuan bahasa Arab, jumlah siswa yang besar, dan keterbatasan fasilitas teknologi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Amidi, Saif al-Din. (1981). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Arends, R.I. (2012). *Learning to Teach* (9th ed.). New York: McGraw-Hill.

- Barrows, H.S. (1996). Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview. *New Directions for Teaching and Learning*, 68, 3-12.
- Ennis, R.H. (2011). The nature of critical thinking: An outline of critical thinking dispositions and abilities. *Sixth International Conference on Thinking*, Cambridge, MA.
- Facione, P.A. (2015). *Critical Thinking: What It Is and Why It Counts*. Insight Assessment: California Academic Press.
- Fisher, A. (2001). *Critical Thinking: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hmelo-Silver, C.E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational Psychology Review*, 16(3), 235-266.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). *The Action Research Planner* (3rd ed.). Victoria: Deakin University Press.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Savery, J.R. (2006). Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 1(1), 9-20.
- Strobel, J., & van Barneveld, A. (2009). When is PBL more effective? A meta-synthesis of meta-analyses comparing PBL to conventional classrooms. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 3(1), 44-58.